



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR : 141/ 13 /Kpts/WN-ITe/ IX/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI TENGAH SEKATO
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang : c. bahwa untuk memberdayakan potensi Petani perlu dibentuk wadah berupa kelompok tani dengan tujuan mendapatkan dan menerima berbagai program dan pengetahuan dibidang pertanian dan tanaman pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah tentang Pembentukan Kelompok dan tani Tengah Sekato dan pengurusnya ;

- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;

Memperhatik an : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani tengah sekato Nagari Inderapura Tengah nomor : 1/ KT-TS/IX/2018 tanggal 25 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan pengurus kelompok tani tengah sekato sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti kepengurusan adalah selama 5 tahun, sesudah itu dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku pada kelompok tani tengah sekato.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan kelompok tani tengah sekato
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cluang
pada tanggal : 27 September 2018

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,



Tembusan :

5. Yth PPL Pertanian
6. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Inderapura Tengah di Kpg Celung
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH****NOMOR 141/ 13 /Kpts/WN-ITe/ IX /2018****TANGGAL 27 September 2018****TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI TENGAH SEKATO****Susunan Pengurus :**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
1	BUSTAMAR	KETUA
2	JUNIATING	SEKRETARIS
3	NELI	BENDAHARA
4	JAKA	ANGGOTA
5	IBAS	ANGGOTA
6	EDO	ANGGOTA
7	DANEL	ANGGOTA
8	MARASUL	ANGGOTA
9	DEDI	ANGGOTA
10	ARMAL	ANGGOTA
11	BUSRIZONDRA	ANGGOTA
12	NASMARDI	ANGGOTA

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,**MANIN**